

ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGUNDURAN DIRI ARBITER MENJELANG SIDANG PUTUSAN

Oleh

Meydora Cahya Nugraheni, Universitas Tidar

e-mail: meydoracahya@untidar.ac.id

Abstrak

Arbitrase adalah suatu lembaga di luar peradilan yang kerap dipilih oleh pelaku usaha dalam menyelesaikan perselisihan hukum karena dipandang mempunyai lebih banyak manfaat dibanding pengadilan. Arbitrase diminati karena proses persidangannya bersifat rahasia, efisien dalam waktu dan biaya, putusannya mengikat dan final, dan putusan arbitrase dapat memberikan porsi yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak. Berangkat dari kesepakatan untuk memilih forum penyelesaian sengketa, para pihak dapat memilih lembaga arbitrase dan arbiternya dalam suatu perjanjian tertulis. Arbiter yang ditunjuk dapat berupa arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Arbiter yang ditunjuk bertugas memeriksa perselisihan hukum di antara para pihak dan memberi sebuah putusan yang mengikat. Namun dalam praktik arbitrase pasar modal di Indonesia, terdapat arbiter yang mengundurkan diri setelah seluruh proses pemeriksaan selesai. Pengunduran diri dilakukan setelah terlaksananya rapat musyawarah pengambilan putusan oleh majelis arbitrase. Arbiter yang tidak mengundurkan diri melanjutkan proses arbitrase dan memberikan putusan kepada para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dan pendekatan normatif terapan guna mengetahui konsekuensi hukum yang terjadi ketika seorang arbiter mengundurkan diri dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa arbiter secara hukum terikat pada perjanjian penunjukan arbiter dan wajib menyelesaikan tugasnya dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa.

Kata kunci : sengketa, arbitrase, majelis arbitrase, arbiter